BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Laman : panwas.ba17@gmail.com

KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 001/PM.03.00/SS-01/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan pertisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Banyuasin akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Banyuasin";
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Banyuasin perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peraturan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI.2019 tentang Pedoman Pengelolaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten tersebut bertugas:

a. Pengarah
Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung Jawab
1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuasin

c. Ketua
1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris
1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
2) Menyiapkan administrasi Program Kegiatan;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;

d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-115.01.2.686250/2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal 04 Januari 2021

Koordinator Sekretariat,

Herman Fikri, SH.,M.Si
Penata/III.c
NIP.198205222009011005

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2.Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3.Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Banyuasn
Nomor : 01/PM.03.00/SS-01/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN BANYUASIN

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Ibzani HS, S.Pd, M.Si	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin
2	Herman Fikri, SH, M.Si	Penanggung Jawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
3	Asrul Harahap, S.Pd, M.Si	Ketua	Staf PNS
4	Idris, S.Pd, M.Si	Sekretaris	Staf PNS
5	Nur Abidin, A.Md	Anggota	Staf Teknis
6	Tiara Eka Wahyuni	Anggota	Siswa SKPP Banyuasin

Koordinator Sekretariat,

Herman Fikri, SH.,M.Si
Penata/III.c
NIP.198205222009011005